



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

Jl Kuni 79 B Padang 25114- Telp. (0751) 21686 Fax. (0751) 22583
Website : <https://sumbar.kemenag.go.id>, e-Mail : kanwilsumbar@kemenag.go.id

Nomor	: MORA.05.03.CFM.01.SOP.01
Tanggal Pembuatan	: 01 Desember 2024
Tanggal Revisi	: 03 Januari 2025
Tanggal Efektif	: 15 Januari 2025
Disahkan Oleh	: Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
	H. Joben, S.Ag, MA NIP. 197301031997031001

SOP LAYANAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESIONAL GURU PAI

DASAR HUKUM						KUALIFIKASI PELAKSANA				
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam						1 Memahami tugas dan fungsi Kementerian Agama 2 Memahami peraturan terkait mandat Kementerian Agama 3 Memiliki pemahaman yang baik terkait peta proses bisnis Kementerian Agama 4 Memiliki pemahaman yang baik terkait tata persuratan dinas Kementerian Agama 5 Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pendataan bantuan sarana prasarana melalui aplikasi SIKAP beserta pencairan bantuan				
KETERKAITAN						PERALATAN/PERLENGKAPAN				
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar 3 SOP Data Pendidikan Agama Islam						1 ATK 2 Komputer/Printer/Scanner 3 Jaringan internet				
PERINGATAN						PENCATATAN/PENDATAAN				
1 Penerima Tunjangan Profesional Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) wajib menginputkan proposal usulannya melalui aplikasi SIAGA 2 Penerima Bantuan wajib melengkapi data EMIS lembaga 3 Apabila persyaratan dalam proposal permohonan tidak lengkap maka permohonan tidak dapat di proses						Database penerima Tunjangan Profesional Guru, Aplikasi EMIS, Aplikasi SIAGA				
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PTSP	Kepala Bidang	Pelaksana/ Operator SIAGA	Kakanwil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan proposal Tunjangan Profesional Guru melalui PTSP atau aplikasi SIAGA						1. Proposal permohonan 2. Dokumen persyaratan	15 menit	1. Proposal permohonan 2. Dokumen persyaratan	
2	Menerima dan memeriksa proposal dan kelengkapan persyaratan kemudian memverifikasi serta meneruskan kepada bidang/unit terkait						1. Proposal permohonan 2. Dokumen persyaratan (data diri guru, NUPTK yang sah, sertifikat pendidik, NIDN/NRG, SK Pengangkatan, SKP, dan SK Pembagian Tugas yang aktif mengajar di satuan pendidikan yang terdaftar di Dapodik serta memenuhi beban kerja dan jam mengajar)	15 menit	1. Proposal permohonan 2. Dokumen persyaratan 3. Tanda terima dan verifikasi awal	
3	Memberikan disposisi atas proposal, dan memproses ke Fungsional/ pelaksana						1. Proposal permohonan 2. Dokumen persyaratan 3. Tanda terima dan verifikasi awal	30 menit	1. Proposal permohonan 2. Dokumen persyaratan 3. Tanda terima dan verifikasi awal 4. Disposisi	
4	Melakukan verifikasi ulang proposal dan persyaratannya serta merancang dan mengajukan draft SK pencairan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (TPG-PAI)						1. Proposal permohonan 2. Dokumen persyaratan 3. Tanda terima dan verifikasi awal 4. Disposisi	1 jam	Draft SK	
5	Memeriksa dan mendisposisi draft SK Pencairan TPG-PAI untuk pengesahan oleh pimpinan						Draft SK	20 menit	1. Draft SK 2. Disposisi dari Kabid	
6	Pengesahan atas SK pencairan TPG-PAI						1. Draft SK 2. Disposisi dari Kabid	1 jam	SK Pencairan TPG-PAI	
7	Membuat berita acara pencairan TPG-PAI						SK Pencairan TPG-PAI	10 menit	1. SK Pencairan TPG-PAI 2. Berita Acara	
8	Mencairkan dan menyerahkan TPG-PAI kepada pemohon						1. SK Pencairan TPG-PAI 2. Berita Acara	10 menit	1. SK Pencairan TPG-PAI 2. Berita Acara	Penyerahan TPG-PAI secara langsung maupun transfer rekening

: mulai/selesai

: proses

: pengambilan keputusan